



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P E N E T A P A N
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 146/Pdt.P/2018/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Sri Rahayuningsih, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Dukuh 2 No.124 RT.01/RW.02, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, yang selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 146/Pdt.P/2018/PN Dpk tertanggal 11 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 146/Pen.Pdt.P/2018/PN Dpk tertanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 Juli 2018 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 146/Pdt.P/2018/PN.Dpk telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari pasangan Suami-istri dari Alm, Amo Wiyono dan Almh Sayem yang lahir pada tanggal 10 Juni 1958 sesuai dengan dengan Kutipan Surat Keterangan Kelahiran yang di keluarkan Kantor Kelurahan Poncosari Srandakan-Bantul Yogyakarta. Untuk melengkapi data Asli KTP dan Kartu Keluarga;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/menambahkan nama pemohon dari Slamet Rahayuningsih untuk kemudian di rubah dengan nama Sri Rahayuningsih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa alasan Pemohon berkeinginan merubah/menambahkan nama untuk putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan data- data yang tertera pada KK, KTP dan Surat Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama No. 170/19/VIII-1978 dengan data Nama : Slamet Rahayuningsih, Tanggal Lahir : 30 Desember 1956 Tempat Lahir : Bantul Untuk dirubah/ditambah menjadi Nama : Sri Rahayuningsih, Tanggal Lahir : 10 Juni 1958 Tempat Lahir : Bantul Sesuai dengan data-data yang tertera pada KK, KTP, Surat Kelahiran dan data kedinasan lainnya

4. Bahwa untuk mengganti/menambah Nama Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan yang Sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sesuai Domisili/tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan negeri Kota Depok.
5. Bahwa mengganti/menambah nama yang Sah menurut Hukum, sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang No. 27 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Nama (Termasuk penambahan nama), harus mendapat izin dan Penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon tinggal
6. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, bersama surat ini dengan Hormat Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kota Depok Untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan. pemohon selanjutnya memberi suatu penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon diatas.
 2. Memberi izin kepada Pemohon atau instansi terkait Departemen Agama/KUA untuk memperbaiki Nama dan Tahun Kelahiran dari Pemohon dari Slamet Rahayuningsih Bantul, 30 Desember 1956 menjadi : Sri Rahayuningsih, Bantul, 10 Juni 1958.
 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/menambah nama pemohon dari SLAMET RAHAYUNINGSIH (dalam Surat Nikah untuk kemudian merubah/menambah menjadi SRI RAHAYUNINGSIH.
 4. Memberi izin kepada Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Depok atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah bekekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Depok untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan atau pergantian atau penambahan Nama dari SLAMET RAHAYUNINGSIH untuk kemudian menjadi SRI RAHAYUNINGSIH dalam buku Register yang telah disediakan. Untuk menerbitkan Akta perubahan nama tersebut
 5. Memerintahkan Dinas Departemen Agama/KUA untuk mengubah, mencatat dan mendaftarkan perubahan atau pergantian atau penambahan nama dari SLAMET RAHAYUNINGSIH menjadi SRI RAHAYUNINGSIH dalam Surat

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nikah dan memperbaiki Tahun Kelahiran dalam Surat Nikah pemohon dari putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 1956, Bantul menjadi 10 Juni 1958 sesuai dengan KTP, KK

Surat Keterangan Kelahiran

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bukti P-1 Foto kopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama : Sri rahayuningsih (Pemohon) dengan NIK : 3276015006580001 bermaterai ;
Bukti P-2 Foto kopi sesuai aslinya Akta Nikah No.170/19/VIII/1978 , bermaterai ;
Bukti P-3 Foto kopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No.3276012208070102 , bermaterai ;
Bukti P-4 Foto kopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.3276-LT-13072018-0034, bermaterai ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mutamar Azfi;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi dari tahun 1970 karena rumah kami bersebelahan;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama : Pak Bambang ;
 - Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya : Sri Rahayuningsih sedangkan Selamat Rahayuningsih nama awal Pemohon yang salah ;
 - Bahwa karena suami Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka agar tidak mengalami masalah di kemudian hari maka seluruh data yang ada di dokumen istrinya (Pemohon) di samakan ;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan nama Pemohon dari Selamat Rahayuningsih menjadi Sri Rahayuningsih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Said Empong

- Bahwa saksi kenal dengan saksi dari tahun 1970 karena rumah kami bersebelahan;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama : Pak Bambang;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya : Sri Rahayuningsih sedangkan Selamat Rahayuningsih nama awal Pemohon yang salah ;
- Bahwa karena suami Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka agar tidak mengalami masalah di kemudian hari maka seluruh data yang ada di dokumen istrinya (Pemohon) di samakan ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan nama Pemohon dari Selamat Rahayuningsih menjadi Sri Rahayuningsih ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan perubahan nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon dari Slamet Rahayuningsih yang lahir di Bantul, 30 Desember 1956 menjadi : Sri Rahayuningsih, yang lahir di Bantul, 10 Juni 1958;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mutamar Azfi dan saksi Said Empong yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Dukuh 2 No.124 RT.01/RW.02, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama A.Bambang J Sumintro pada tanggal 30 Agustus 1978 yang mana pada saat Pemohon menikah dengan menggunakan nama Slamet Rahayuningsih yang lahir di Bantul, 30 Desember 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran membuktikan bahwa Pemohon bernama Sri Rahayuningsih anak kedua perempuan, yang lahir di Bandul pada tanggal 10 Juni 1958 dari seorang ibu yang bernama Sayem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran membuktikan bahwa selama ini Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan nama Sri Rahayuningsih anak kedua perempuan, yang lahir di Bandul pada tanggal 10 Juni 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Sri Rahayuningsih anak kedua perempuan, yang lahir di Bandul pada tanggal 10 Juni 1958 sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tercatat atas nama Slamet Rahayuningsih yang lahir di Bantul, 30 Desember 1956;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memiliki keinginan bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dari Slamet Rahayuningsih yang lahir di Bantul, 30 Desember 1956 menjadi : Sri Rahayuningsih, yang lahir di Bantul, 10 Juni 1958 dengan alasan karena pada saat Pemohon menikah ada kesalahan dalam nama dan tanggal lahir Pemohon sehingga adanya perbedaan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang
putusan.mahkamahagung.go.id
tercatum dalam data-data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun dan perubahan nama Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga Pemohon serta tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk menambah nama Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta ada istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan masyarakat bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa penetapan penambahan nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan nama Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan penyempurnaan amar redasinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas tempat dimana Pemohon tinggal untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Nikah Nomor : 170/19/VII/1978, atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum kepada Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENETAPKAN:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dari nama Slamet Rahayuningsih yang lahir di Bantul, 30 Desember 1956 menjadi nama Sri Rahayuningsih, yang lahir di Bantul, 10 Juni 1958, sehingga untuk selanjutnya nama dan tanggal lahir Pemohon ditulis menjadi Sri Rahayuningsih, yang lahir di Bantul, 10 Juni 1958;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, untuk dicatat perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Nikah Nomor : 170/19/VII/1978 atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari : Rabu tanggal 31 Juli 2018, oleh kami : Darmo Wibowo Mohammad, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Depok bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, didampingi oleh : Satriani Yulianti, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Satriani Yulianti, S.H.,M.H

Darmo Wibowo Mohammad, S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. PNBP Proses Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Proses Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00
J u m l a h	: Rp.171.000,00
Terbilang	: seratus tujuh puluh satu ribu rupiah